

SKRIPSI

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BERBASIS *E-GOVERNMENT*
(Studi Siskeudes di Desa Padakkalawa Kabupaten Pinrang)**

Eka Susanti

Nomor Stambuk : 105640 2288 15



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BERBASIS *E-GOVERNMENT*
(Studi Siskeudes di Desa Padakkalawa Kabupaten Pinrang)**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Berbasis *E-Government* (Studi Siskeudes di
Desa Padakkalawa Kabupaten Pinrang)
Nama Mahasiswa : Eka Susanti
Nomor Stambuk : 105640 2288 15
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abdi, M.Pd


Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

Mengetahui :

Dekan

Ketua Jurusan

Rektor Unismuh Makassar


Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Hiyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Nurhadi Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Nomor: 0054/FSP/A.3-VIII/IX/41/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Rabu tanggal 25 September 2019.



TIM PENILAI

Ketua **Sekretaris**

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si **Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**

Penguji:

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua) (.....)
2. Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM (.....)
3. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si (.....)
4. Hamrun, S.IP., M.Si (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Eka Susanti

Nomor Stambuk : 105640228815

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 22 Mei 2019

Yang Menyatakan,



Eka Susanti

ABSTRAK

Eka Susanti, 2019. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis *E-government* (Studi Siskeudes di Desa Padakkalawa Kabupaten Pinrang). (Dibimbing oleh Abdi dan Rudi Hardi.)

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis *E-government* dalam Aplikasi Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Padakkalawa Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung dilapangan, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Arifiyanto dan Kurrohman berdasarkan 4 (empat) Indikator meliputi: perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pelaporan/ pertanggungjawaban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis *E-government* (Studi Siskeudes di Desa Padakkalawa Kabupaten Pinrang), proses yang dimulai pada perencanaan, siskeudes untuk memperoleh informasi data tentang Renstra Desa, RPJM desa, dan menetapkan rencana kerja pembangunan desa (RKPDes). Pada tahap pelaksanaan, siskeudes digunakan untuk proses penyusunan APBDesa. Untuk tahap pada pengawasan siskeudes digunakan untuk memberi informasi pada pengawas. Dan tahap pelaporan pertanggungjawaban siskeudes digunakan untuk menerapkan prinsip transparansi atau keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan adanya bukti pelaksanaan pelaporan keuangan yang ditampilkan melalui papan informasi atau diakses melalui situs *Website*.

Kata Kunci : Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, *E-government*, Siskeudes

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum warohmatullahi wabarakatuh

Segala syukur dan nikmat atas karunia Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis *E-government* (Studi Siskeudes di Desa Padakkalawa Kabupaten Pinrang). Yang merupakan suatu syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis tentunya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, termasuk dalam penulisan skripsi ini yang tentunya menemui hambatan, dan kesulitan sehingga untuk menjadi lebih baik membutuhkan do'a dan dukungan yang merupakan perantara penulis dengan sang pencipta baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Abdi, M.Pd selaku Pembimbing I, dan Bapak Rudi Hardi, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II.

Penghargaan dan rasa terima kasih tak terkira dan setinggi-tingginya penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.


3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan yang selama ini turut membantu dalam kelengkapan berkas hal-hal yang berhubungan perkuliahan dan kegiatan akademik.
4. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Pemerintahan yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis.
5. Bapak Hamrun, S.IP, M.Si selaku Dosen Pendamping.
6. Para pihak Dinas/Instansi yang ada pada lingkup pemerintah Kabupaten Pinrang yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Keluarga tercinta, Ayahanda Bina Raya, Ibunda Sartia, Adinda Rezaldi dan Triananda yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang, cinta, pengorbanan serta do'a yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis.
8. Kepada seluruh keluarga besar sospol Universitas Muhammadiyah Makassar, terutama kepada angkatan 2015 Ilmu Pemerintahan; St. Raodah Syam, Isdaryani, St. Ariati Syam, St. Astria Lestari, Nurfanny, Rahmi Ramadhanti, Nuzul Bayyina, Andi Susiana, Novia Triana, Herlina, Ferawati, Riska Amalia, St. Rafika abrianti, Jumratul Islamiyah, Nurjayanti, Putriani Pratama, Sofyandi, Sahrul Gunawan, Arham Jabal, Ari Purnama, Awwal Nur, Rizal,

Akram, Fajar, dan teman-teman yang lain, yang tidak bisa saya sebutkan semua namanya.

9. Kepada seluruh teman-teman KKP Romangloe; Eggha Ardianti, Nur Asma Niar, Nindi, Ahmad Afiq, Ahmad Kamal.
10. Kepada Pemerintah Desa Padakkalawa; Pak Haedar Ahmad, Ibu Hj. Mustaria, Ibu Rosmiati, Ibu Wildayani, Pak Dalle.
11. Kepada sahabat-sahabat: Munarti Latif, Reski Ramadhani, Wilda Farma, Yuriska Septiyanti, Surah Hijriani Ahmad, Suhaini, Astira, Anugrah, Karmila, Mustakim, Gunawan.

Sehubungan akhir tulisan ini penulis memohon maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan kehilafan, disadari maupun yang tidak disadari. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 22 Mei 2019



Eka Susanti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Persetujuan	iii
Penerimaan Tim	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengelolaan Keuangan Desa	10
B. Konsep Alokasi Dana Desa	12
C. E-government	15
D. Inovasi Pelayanan Publik	18
E. Siskeudes	20
F. Kerangka Pikir	28
G. Fokus Penelitian	28
H. Deskripsi Fokus Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	31
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	31
C. Sumber Data	32
D. Informan Penelitian	32
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data	33
G. Pengabsahan Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis E-Government	44
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR LAMPIRAN	70

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1. 1 Kerangka Pikir	28
Tabel 1. 2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Padakkalawa	43



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Informan Penelitian.....	32
Tabel 1. 2 Perkembangan Legenda dan Sejarah	37
Tabel 1. 3 Keadaan Sosial Penduduk.....	38
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk	39
Tabel 1.5 Tingkat Pendidikan	39
Tabel 1.6 Mata Pencarian.....	40
Tabel 1.7 Prasarana Desa.....	40



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai sektor tengah mengalami perubahan. Begitu juga pada sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui *E-government*.

E-government adalah penggunaan teknologi informasi yang digunakan untuk memudahkan kepentingan publik yang bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik (Indrajit dalam Pratiwi, 2018). Penerapan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk tata kelola sebuah pemerintahan agar tercapai tingkat efisien dan efektif dalam upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik, serta mampu membantu menyelesaikan tugas utama yakni mengadakan pelayanan transparan dan memuaskan kepada masyarakatnya. *E-government* pada dasarnya dapat memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan daerah. Dimana daerah dapat menggunakan fasilitas yang ada untuk mempermudah proses layanan, memperkenalkan potensi organisasi, meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan bisnis dan sebagainya.

Pengelolaan Keuangan Desa Secara kelembagaan, desa telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi landasan yuridisnya. Dalam undang-undang tersebut telah diatur tentang keuangan desa, mulai dari

ketentuan umum, sumber pendapatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan pengelolaannya, hingga pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Secara spesifik, pengelolaan keuangan desa telah diatur dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis.

Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahan, dimana akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan dan harus dapat melaporkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Laporan tersebut dapat diserahkan kepada kecamatan ataupun dinas instansi terkait. Selain itu laporan yang di sosialisasikan kepada masyarakat secara langsung agar informasi laporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa diterima dan dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian mampu memenuhi prinsip akuntabilitas.

Berdasarkan Permendagri 37/2007 dan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) (berdasarkan PP 72/2005), seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan

responsible terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan umum Permendagri No.37/ 2007 juga disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah. Pemerintah memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan potensi pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan (Rosalinda, 2014).

Seiring berjalannya waktu semakin banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dengan harapan menimbulkan kesejahteraan yang merata. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Desa Padakkalawa yang berlokasi di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang merupakan salah satu desa dari 104 desa/kelurahan di Kabupaten Pinrang. Berdasarkan informasi yang di peroleh dari Desa Padakkalawa menunjukkan bahwa

permasalahan mendasar yang di hadapi oleh kelembagaan Desa Padakkalawa adalah kemampuan sumber daya manusia sebagai aparatur yang masih rendah. Secara spesifik permasalahan sumber daya manusia yang di hadapi oleh aparatur pemerintah desa meliputi: pengetahuan tentang manajemen pemerintahan desa yang masih rendah, kemampuan pengelolaan dan laporan dana desa belum tepat waktu. Hal ini berdampak pada rendahnya peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang adil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan menimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan (Mufidah, 2018).

Dilihat dari permasalahan yang ada, maka pemerintah Kabupaten pinrang menerapkan Pelayanan pemerintah yang birokratis melalui pemanfaatan berbasis *E-government* menjadi lebih fleksibel dan lebih berorientasi pada kepuasan pengguna. *E-government* menawarkan pelayanan publik menerapkan berbasis aplikasi, sehingga bias diakses secara 24 jam, kapan pun, dan dari manapun pengguna berada. Penggunaan aplikasi keuangan desa harus mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pengembang aplikasi.

Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan penggunaan aplikasi ini kepada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setempat. Pengajuan penggunaan aplikasi agar dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterap kanpada seluruh desa yang ada pada pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan aplikasi dilakukan dengan cara memberikan kode validasi dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) pemerintah daerah yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila pengelolaan tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar sehingga potensi desa dapat dimanfaatkan dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pemerintah Kabupaten Pinrang bersedia berfasilitasi mekanisme transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa mengingat tahapan awalnya membutuhkan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa sementara dalam proses penyelesaian masing-masing desa. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan kompetensi SDM Aparatur desa, Pemerintah Kabupaten Pinrang menyelenggarakan bimbingan teknis dan Implementasi Siskeudes bagi Aparatur Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 yang berkerja sama dengan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan (Humas BPKP Sulsel diakses pada 7 November 2016).

Dalam program *E-government* di Kabupaten Pinrang yang menerapkan layanan berbasis Aplikasi Siskeudes, dalam penerapan Aplikasi ini tujuannya untuk

mempermudah pemerintahan desa agar lebih mudah mengakses dalam melakukan administrasi pengelolaan keuangan desa. Disamping itu, Siskeudes telah sesuai dengan peraturan tentang desa, sehingga diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan atau kecurangan yang akan terjadi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, dana kuntabel. Selain itu untuk memberikan layanan agar membuat mereka lebih responsive terhadap kebutuhan warganya, karena urusan penganggaran merupakan urusan yang sangat penting, karena dibutuhkan pertanggungjawaban yang serius.

Wujud nyata dari aplikasi *E-government* yang telah umum dilaksanakan dan diatur pelaksanaannya adalah pembuatan situs web pemerintah daerah. Situs web pemerintah daerah merupakan salah satu strategi di dalam melaksanakan pengembangan *E-government* secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur (Sosiawan, 2008).

Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam pemerintahan desa untuk menjalankan fungsi manajemen pemerintahan berbasis *E-government* (Studi Siskeudes) sehingga dapat terwujudnya pengelolaan alokasi dana desa yang akuntabel di Desa Padakkalawa terhadap kesejahteraan masyarakat, maka peneliti mengambil judul penelitian Mengenai :

“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis *E-government* (Studi Siskeudes di Desa Padakkalawa Kabupaten Pinrang)

Penelitian terdahulu Teguh Riyanto Jurusan Adminitrasi Negara Universitas Mulawarman dengan Judul “Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara”. Kesimpulan dari penelitiannya adalah Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak pemerintah desa, namun belum dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh masyarakat desa. Dari program-program yang dirumuskan terdapat ide dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa berupa pembangunan turap jalan, program yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat belum mampu menjawab semua kebutuhan masyarakat desa karena masih terdapat program yang belum terselesaikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah: Bagaimana Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis *E-government* dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Padakkalawa Kabupaten Pinrang ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis *E-government* dalam Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Padakkalawa Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terkait pengelolaan alokasi dana desa berbasis *E-government* dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga desa, khususnya tentang alokasi dana desa.

2. Manfaat Praktis:

- a. Dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa berbasis *E-government* dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi lembaga desa dalam pengambilan keputusan khususnya yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengelolaan Keuangan Desa

UU No. 6 Tahun 2014 mendefinisikan Pengelolaan Keuangan Desa sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. UU No. 6 Tahun 2014 memberikan arah pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Ini selaras dengan aspek akuntansi itu sendiri, yang terdiri dari:

1. Aspek Fungsi

Akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas dalam hal ini adalah pemerintahan desa untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pimpinan entitas (Kepala Desa) yang dapat dimanfaatkan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

2. Aspek Aktivitas

Suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data, menjadi sebuah data yang relevan, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Karakteristik penting akuntansi, meliputi :

- a. Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan.

- b. Akuntansi sebagai suatu sistem dengan *input* data/informasi dengan *output* informasi dan laporan keuangan.
- c. Informasi keuangan terkait suatu entitas.
- d. Informasi dikomunikasikan untuk pemakai dalam pengambilan keputusan.

Menurut (Supriadi, 2015) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut (Taufik, 2009) menyimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa meliputi kekayaan desa yang dikelola langsung oleh pemerintah desa, yaitu APBDesa. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut perlu diperhatikan dan ditaati asas umum pengelolaan keuangan desa yaitu, keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, dan

partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa.

Menurut (Astuti, 2016) mengatakan dalam jurnalnya, pemerintah mengharapkan adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu merupakan aspek penting dalam menciptakan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut (Moedarlis, 2016) Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan mengevaluasi standar yang digunakan dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan aspek pertanggungjawaban keuangan desa. Proses perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan aspek pertanggungjawaban merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan evaluasi apakah pemerintahan desa melakukan tugasnya secara efektif dan efisien, dengan melakukan hal yang benar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

B. Alokasi Dana Desa

Menurut (Syachbrani, 2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Anggaran

Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut: a.Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. b.Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. c.Peningkatan infrastruktur pedesaan. d.Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial. e.Meningkatkan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Menurut (Santosa, 2008) Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan menurut Menurut (Djaenuri, 2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan oprasional pemerintah Desa dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Menurut (Arifiyanto, dalam wida 2017) Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Menurut (Hanif Nurcholis 2011) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Menurut (Djaenuri, 2012) menyatakan Alokasi Dana Desa adalah dana yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desapaling sedikit 10% (sepuluh persen). Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan

operasional pemerintah Desa dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Menurut (Soemantri, 2011) Tujuan Alokasi Dana Desa menurut Bambang adalah: a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; e. Meningkatkan ketentraman dan kenyamanan masyarakat; f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat. g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dengan adanya program tersebut pemerintah desa diharapkan mampu dan bisa melaksanakan semua tugas-tugas umum penyelenggaraan pemerintahan desa terkhusus pada pengelolaan dana Alokasi Dana Desa. Semua perangkat desa dituntut untuk lebih profesional dalam tugas yang diberikan sehingga para perangkat desa mampu mengelola Alokasi Dana Desa dengan baik dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat terkhusus pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

C. E-government

Menurut (Tesu, 2012) *E-government* sebagai suatu cara memanfaatkan alat dan sistem dalam teknologi komunikasi informasi untuk menyediakan pelayanan

publik yang lebih baik kepada masyarakat dan bisnis. *E-government* yang efektif melibatkan serangkaian proses dan pemikiran ulang organisasi, serta perubahan perilaku sehingga pelayanan publik dapat disampaikan secara lebih efisien kepada orang yang membutuhkan.

Menurut (Hartono, 2010) *E-government* merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (*Information, Communication and Technology*) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan lembaga pemerintah serta stafnya. Sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada warganya.

Menurut (Ainur Rohman, 2008) dalam kutipan bukunya menilai bahwa *E-government* adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dan dengan pihak luar diharapkan mampu meningkatkan *performance* pemerintahan dan memenuhi ekspektasi masyarakat akan peningkatan kualitas pemerintahan. Demikian pula terbukti, semakin maju suatu negara, semakin tinggi tingkat aplikasi *E-government*.

Menurut (Indrajit dalam Rianto dan Lestari, 2012) *E-government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan.

Menurut (Priyatno dalam Akadun, 2009) *E-government* adalah sebuah transformasi. Ada dua transformasi yang terjadi, yakni pertama konsep menjadi *E-*

government itu sendiri, dari hanya gov, dan kedua bagaimana mentransformasikan konsep tersebut menjadi empirik. Ketika penambahan electronic didepan kata government maka seharusnya ada satu mental model yang harus berubah secara total dalam pengadopsian *E-government* ini.

Menurut (Assar, 2011) *E-government* dapat mendukung dan meningkatkan kinerja pemerintah dalam *E-government* telah menjadi, manajemen, politik, sosial budaya, dan lain-lain. Meskipun pondasi teoritis *E-government* bidang penelitian yang multidisipliner. Selain ilmu komputer, ada beberapa bidang ilmu yang lain dalam *E-government* seperti administrasi publik *E-government* masih terus dikembangkan, namun *E-government* telah memenuhi syarat sebagai suatu disiplin ilmu yang baru.

Menurut (Azis, 2008) *E-government* disetiap daerah/negara dan komunitas bisa beragam menurut pandangan masing masing antara lain: 5

1. *E-government* adalah sebuah cara bagi pemerintah untuk menggunakan sebuah teknologi baru untuk melayani masyarakat dengan memberikan kemudahan akses untuk pemerintah dalam hal pelayanan dan informasi dan juga untuk menambah kualitas pelayanan serta memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam proses dan Institusi demokrasi (New Zealand).
2. *E-government* mengacu kepada penyampaian informasi dan pelayanan online pemerintah melalui internet atau media digital lainnya (U.S).
3. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern pada pengadministrasian negara, melalui berbagai aplikasi (Italy).

4. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan (ADB).

D. Inovasi Pelayanan Publik

Menurut (Djamrut, 2015) Inovasi Pelayanan Publik merupakan ide kreatif teknologi atau cara baru dalam teknologi pelayanan atau memperbaharui yang sudah ada di bidang teknologi pelayanan atau menciptakan terobosan atau penyederhanaan di bidang aturan, pendekatan, prosedur, metode, maupun struktur organisasi pelayanan yang manfaatnya hasil mempunyai nilai tambah baik dari segi kualitas maupun kualitas layanan. Dengan demikian inovasi dalam pelayanan publik tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada.

Menurut (Damanpaour dalam Larasati 2018) bahwa sebuah Inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produksi yang baru, system struktur dan administrasi baru, atau rencana baru dari anggota organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi

masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain Inovasi Pelayanan Publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada.

Inovasi pelayanan publik sangat diperlukan dalam pengembangan suatu pelayanan terutama pada sektor publik. Inovasi hadir sebagai sebuah produk yang baru dan sifatnya menggantikan cara yang lama. Ini artinya bahwa setiap pelayanan publik secara isi (konten) pada prinsipnya harus memuat sebuah inovasi baru. (Khairul Muluk, 2008). Inovasi digunakan sebagai tuntutan akuntabilitas, transparansi dan berbagai prinsip *goodgovernance*, yang mengiringi organisasi publik yang berkinerja lebih tinggi. (Jaspar Farida, 2012).

Menurut (Minarnasari, 2013) Secara khusus inovasi dalam lembaga publik bisa didefinisikan sebagai penerapan (upaya membawa) ide-ide baru dalam implementasi, dicirikan oleh adanya perubahan langkah yang cukup besar, berlangsung cukup lama dan berskala cukup besar, berlangsung cukup lama dalam proses implementasinya berdampak cukup besar terhadap perubahan organisasi dan tata hubungan organisasi. Inovasi dalam pelayanan publik mempunyai cirri khas, yaitu sifatnya yang intangible karena inovasi pelayanan dan organisasi tidak semata berbasis pada produk yang tidak dapat dilihat melainkan pada perubahan dalam

hubungan pelakunya, yaitu antara *serviceprovider* dan *servicereceiver (users)*, atau hubungan antar berbagai bagian di dalam organisasi atau mitra sebuah organisasi.

Ditinjau secara lebih khusus, pengertian inovasi di dalam pelayanan publik bisa diartikan sebagai prestasi dalam meraih, meningkatkan, dan memperbaiki efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik yang dihasilkan oleh inisiatif pendekatan, metodologi dan alat baru dalam pelayanan masyarakat. Dengan pengertian ini, inovasi pelayanan publik tidak harus diartikan sebagai upaya menyimpang dari prosedur melainkan, sebagai upaya dalam mengisi menafsirkan dan menyesuaikan aturan mengikuti keadaan setempat.

Proses kelahiran suatu inovasi, bisa didorong oleh bermacam situasi. Secara umum inovasi dalam layanan publik ini bisa lahir dalam bentuk inisiatif seperti:

1. Kemitraan dalam penyampaian layanan publik, baik antara pemerintah dan pemerintahan, sektor swasta dengan pemerintah CBO-NGO dengan pemerintah.
2. Penggunaan teknologi informasi untuk komunikasi dalam pelayanan publik.

E. SISKEUDES

Menurut UU RI No. 6 Tahun 2016 tentang Desa Pengembangan Aplikasi Sistem Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian

aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015.

Menurut (Lusiono, 2017) Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan *userfriendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES.

Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

- a. Dokumen Penatausahaan
- b. Bukti Penerimaan;
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- d. Surat Setoran Pajak (SSP)
- e. Dan dokumen-dokumen lainnya
- f. Laporan-laporan:
- g. Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana);

h. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register).

Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan Quality Assurance (QA) oleh Tim yang telah ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih sepenuhnya oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta.

Pengembangan aplikasi siskeudes tersebut diantaranya Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 juncto PP Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Berikutnya PP Nomor 60 tahun 2014 juncto PP Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN. Lalu Permendagri Nomor 113 dan 114 tahun 2014, serta PMK Nomor 247 2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 31 Desember 2014 ini sekaligus mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri

tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang baru ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Ketentuan Umum pada Bab I Pasal 1 meliputi 23 pengertian istilah yang ada dalam Permedagri Nomor 113 tahun 2014. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
7. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

12. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
14. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
15. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
16. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
17. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
19. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
20. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.

21. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
22. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Tujuan utama adanya Aplikasi Siskeudes, memudahkan pemerintahan desa dalam membuat Anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan. Aplikasi ini juga membantu pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan kompliasi, pengawasan dan evaluasi RAPBDes. Begitu data dimasukkan, Siskeudes secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga menghemat waktu dan biaya mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan manusia, dan membantu agregasi data. Selain itu perubahan aktivitas atau anggaran secara illegal dapat dilacak dan dicegah oleh siskeudes.

Adapun Kelebihan Aplikasi Siskeudes sebagai berikut:

1. *Sesuai Peraturan*

2. Memudahkan Tatakelola Keuangan Desa
3. Kemudahan Penggunaan Aplikasi
4. Dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Intern (Built-in Internal Control)
5. Didukung dengan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi dan Manual Aplikasi

Pengembangan Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

F. Kerangka Pikir

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis *E-government* merupakan pelayanan berbasis aplikasi siskeudes yang dapat mewujudkan pengelolaan keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam penerapan Aplikasi ini tujuannya untuk membantu pemerintahan desa agar lebih mudah mengakses dalam melakukan

administrasi pengelolaan keuangan desa, penyusunan seluruh sumber dana, dan aplikasi yang dapat digunakan oleh pemerintah desa secara gratis.

Dalam meningkatkan pengelolaan dana Berbasis *E-government*, maka sepantasnya diterapkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa melalui, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban. Sehingga dapat mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang Akuntabel.

Kerangka pemikiran pengelolaan alokasi dana desa berbasis *E-government* di Desa Padakkalawa Kabupaten Pinrang. Dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagaimana gambar 2.1 berikut:



G. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis *E-government* untuk menerapkan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya melalui pelaporan berbasis Aplikasi SISKEUDES di Desa Padakkalawa Kabupaten Pinrang.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

Pemberian informasi secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan pembangunan. Oleh karena itu perlu dikembangkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban sehingga hasil dari tingkat partisipasi tersebut cukup membanggakan.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Kemudian dalam aplikasi SISKEUDES terbagi atas 4 modul yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan proses yang dimulai dari penetapan tujuan, tahap perumusan program kegiatan, membahas usulan-usulan atau apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dalam membahas pembangunan dan pelaksanaan yang akan dilaksanakan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan sebuah kegiatan perencanaan yang sudah ada, dalam pelayanan, pembangunan maupun dalam pemberdayaan, dan kemudian dilaksanakan dalam proses pembangunan desa untuk mencapai target pelaksanaan. Tahap ini semualah yang menjadi dasar terjadinya proses pengadaan barang dan jasa, semua pelaksanaan yang terkait dengan keuangan desa harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.

c. Pengawasan

Pengawasan terhadap Alokasi dana desa beserta pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan secara fungsional dan operasional, pengawasan pengelolaan keuangan dalam mengatasi pengendalian dan pengawasan keuangan daerah, oleh Inspektorat dan TIM Pendamping Alokasi Dana Desa (ADD), dan dilaksanakan oleh masyarakat melalui BPD. Inspektorat telah diberi kewenangan oleh Kepala BPKP dalam pengawasan keuangan daerah.

d. Pelaporan/Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan proses akhir dalam proses akuntansi yang mempunyai peranan penting bagi dalam suatu instansi yang dimana laporan tersebut dapat digunakan untuk membantu dalam memperoleh informasi yang berhubungan dengan seluruh proses pelaksanaan kegiatan sebagai hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 27 Mei sampai 27 Juli. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Desa Padakkalawa Kabupaten Pinrang dalam rangka Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis *E-government* Studi Siskeudes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Padakkalawa Kabupaten Pinrang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif tentang Alokasi Dana Desa Berbasis *E-government* Studi Siskeudes di Desa Padakkalawa Kabupaten Pinrang.

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian adalah Fenomologi. Digambarkan dan dijelaskan masalah-masalah dalam proses Pengelolaan Aplikasi Siskeudes. Selain masalah yang dialami oleh informan sebagai pendukung penelitian berdasarkan apa yang diketahui dan dialami oleh informan.

C. Sumber Data

1. Data Primer adalah Data data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dan memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan.
2. Data Sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

D. Informan Penelitian

Mengingat peneliti menggunakan *Purposive sampling* adalah penentuan yang benar-benar mengerti permasalahan penelitian, dapat dikatakan bahwa informan di desa Padakkalawa Kabupaten Pinrang. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Inisial	Jabatan	Jumlah
1	Haedar Ahmad	HA	Kepala Desa	1 Orang
2	Hj. Mustaria	MT	Sekretaris Desa	1 Orang
3	Rosmiati	RM	Bendahara Desa	1 Orang
4	Wildayani	WD	Perangkat Desa	1 Orang
5	Dalle	DL	Perangkat Desa	1 Orang
Tabel Informan				5 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara langsung dan dapat memberikan kemudahan terutama dalam hal memperoleh data lapangan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan oleh dua belah pihak, dengan cara memberikan pertanyaan (interviewer) yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui dokumen tertulis, terutama berupa arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku, dan dokumen resmi maupun statistik yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan penelaahan terhadap bahan-bahan yang tertulis yang meliputi hasil-hasil seminar dan buku-buku serta majalah.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong, (Sugiono 2011) Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara

dari informan. Dalam melakukan analisis data, peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang terdiri dari beberapa tahapan, antara lain:

1. Reduksi data (*Data reduction*) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan dilapangan selama meneliti.
2. Penyajian data (*Data display*) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, grafik jaringan, table dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam table ataupun uraian penjelasan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion drawing/verification*). Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung kembali oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredib.

G. Pengabsahan Data

Menurut (Sugiyono, 2014) Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan obyektifitas.

1. Validitas internal

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.

2. Validitas eksternal

Kriteria ini berbeda dengan validitas eksternal dari nonkualitatif. konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh oleh sampel yang secara representatif mewakili populasi itu.

3. Reliabilitas

Uji reliabilitas dilaksanakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak, dengan mengecek apakah peneliti sudah cukup hati-hati, apakah peneliti membuat kesalahan dalam mengkonseptualisasikan rencana penelitiannya, pengumpulan data, dan penginterpretasiannya.

4. Obyektifitas

Uji obyektifitas dilaksanakan dengan menganalisa apakah hasil penelitian disepakati banyak orang atau tidak. Penelitian dikatakan obyektif jika disepakati banyak orang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Padakkalawa

Makkawaru pada zaman dahulu merupakan suatu Swapraja yang membawahi wilayah yang cukup luas yaitu daerah Desa Padaelo kini hingga Desa Marannu dan Desa Bunga. Pada sekitar tahun 1980 Desa Makkawaru yang dipimpin oleh Kepala Desa P. Tinting dimekarkan menjadi Desa Padakkalawa, Desa Marannu dan Desa Padaelo.

Asal nama Padakkalawa berasal dari bahasa lokal Padakkalawa artinya orang yang membajak sawah atau bekas kebun (Kalawa). Desa Padakkalawa adalah desa yang terdiri atas 4 (empat) dusun, yaitu Dusun Padakkalawa, Dusun Lalle, Dusun Alupang, dan Dusun Tanre Assona. Desa Padakkalawa berlokasi di Kecamatan Mattiro Bulu di Kabupaten Pinrang, merupakan salah satu desa dari 104 desa/kelurahan di kabupaten pinrang. Dari Kecamatan Mattiro Bulu, tepatnya pada Desa Padakkalawa merupakan 7 (tujuh) desa yang berada di Kecamatan Mattiro Bulu, yaitu Desa Alitta, Desa Bunga, Desa Makkawaru, Desa Manarang, Desa Marannu, Desa Padaelo, Desa Padaelo, Desa Padaidi, Desa Pananrang dan Desa Padakkalawa.

a. Kondisi Geografis

Adapun batas-batas wilayah kami uraikan sebagai berikut:

Batas Wilayah	: Sebelah Utara	: Desa Maccorawalie
	- Sebelah Selatan	: Desa Barang Palie
	- Sebelah Barat	: Desa Marannu

- Sebelah Timur : Padaelo

Jumlah Dusun/Lingkungan : 4 Dusun

Jumlah Penduduk : 4.912 Jiwa

Laki-Laki : 2.430 Jiwa

Perempuan : 2.478 Jiwa

Penduduk Dewasa : 3.520 Jiwa

Kepala Keluarga : 1.831 KK

Keluarga Sejahtera : 325 KK

Keluarga Pra Sejahtera : 1.506 KK

Selanjutnya perkembangan legenda dan sejarah Desa Padakkalawa adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Perkembangan legenda dan sejarah

TAHUN	KEJADIAN YANG BAIK	KEJADIAN YANG BURUK
1964 - 1965	Pengangkatan Kepala Desa	
1964 - 1965	Pembangunan Balai Desa	
1978 – 1993	Pemilahan Kepala Desa	
1993 - 2001	Pemilahan Kepala Desa (Abd. Latif)	
		Serangan Hama Tikus
2001 – 2006	Pesta Demokrasi (H. Basri Kunu)	
2006 - 2012	Pesta Demokrasi (H. A. Ramli halik)	
2007	Juara Harapan Lomba DesaSe Provinsi Sul-Sel	Gempa Bunga
2009		Penggerek Batang
2010		Serangan Hama Tikus
2011		
2013		
2014		Kemarau Panjang

Sumber: Profil Desa Padakkalawa, 2018

b. Letak dan Luas Wilayah

Desa Padakkalawa merupakan salah satu dari 9 Desa di Wilayah Kecamatan Mattiro Bulu yang terletak ± 5 Km ke arah Barat dari Kecamatan Mattiro Bulu dan ± 6 Km arah Selatan Ibu Kota Kabupaten Pinrang. Desa Padakkalawa mempunyai luas wilayah seluas ± 1.265 Hektar.

c. Keadaan Sosial Penduduk

Desa Padakkawala mempunyai jumlah Penduduk 4.912 jiwa orang yang terdiri dari 2.430 jiwa orang laki-laki dan 2.478 jiwa orang perempuan,. Jumlah Penduduk tersebut terdiri dari 1.831 Kepala Keluarga yang tersebar dalam 4 dusun yaitu dengan perincian tabel:

Penggunaan Tanah di Desa Padakkalawa sebagian besar diperuntukan untuk Tanah Pertanian, Sawah, Kebunan dan sisanya untuk Tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 Keadaan Sosial Penduduk

No	Jenis	Ket
1	Sawah a. Sawah Irigasi Pompanisasi b. Sawah Pengairan Desa c. Sawah Tedah Hujan	
2	- Kola - Rawa - Pekarangan - Kebun/Tegalan - Ladang - Pengembalaan	
3	Hutan - Hutan Produksi Terbatas - Hutan Lindung	

Sumber: Profil Desa Padakkalawa, 2018

d. Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum desa Padakkalawa secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Jumlah Penduduk

No	Dusun	Jumlah Penduduk	KK Miskin	Presentase
1	Padakkalawa	1329 Jiwa	1090 Jiwa	
2	Lalle	1021 Jiwa	837 Jiwa	
3	Aluppang	1561 Jiwa	1280 Jiwa	
4	Tanre Assona	1001 Jiwa	821 Jiwa	
Jumlah		4.912 Jiwa	4.028 Jiwa	100.00%

Sumber: Profil Desa Padakkalawa, 2018

e. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Padakkalawa adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Pra Sekolah	502 orang
SD	1099 orang
SMP	1212 orang
SLTA	923 orang
Sarjana	30 orang

Sumber: Profil Desa Padakkalawa, 2018

f. Keadaan Ekonomi

Karena Desa Padakkalawa merupakan Desa Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 6 Mata Pencaharian

Keadaan Ekonomi	Jumlah
Petani	541,97 orang
Pedagang	50 orang
Pns	35 orang
Buruh	353 orang

Sumber: Profil Desa Padakkalawa, 2018

g. Sarana dan Prasarana dan infastruktur

Sebagai desa yang berkembang Desa Padakkalawa terdapat hasil pembangunan sarana dan prasarana seperti yang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 7 Prasarana Desa

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1	Kantor Desa	1	Baik	
2	Posyandu	1	Baik	
3	Poskamling	4	Rusak	
4	Poskesdes	2	Baik	
5	Sekolah Dasar	4	Baik	
6	SMP	1	Baik	
7	Mesjid	5	Baik	
8	Mushallah	-	-	
9	Lapangan Sepak Bola	2	Baik	
10	Gedung Olahraga	-	-	
11	Gedung TPA	-	-	
Jumlah		20		

Sumber: Profil Desa Padakkalawa, 2019

1. Visi dan Misi Desa Padakkalawa

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang dapat digunakan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Padakkalawa seperti pemerintah desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Padakkalawa adalah: *“Terwujudnya Desa Padakkalawa Yang Mandiri Didukung Oleh Sumber Daya Manusia Yang Maju Berbasis Pada Pertanian Yang Unggul Serta Sarana Dan Prasarana Yang Memadai”*

b. Misi

Selain Penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pertanyaan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada diatas misi. Pertanyaan visi kemudian dijabarkan ke dalam Misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan kebutuhan Desa Padakkalawa, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Padakkalawa adalah:

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pembangunan sektor pertanian dan perkebunan.
2. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau.


3. Terpenuhinya pelayanan kesehatan dan jaminan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin.
4. Terpenuhinya kemudahan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu bagi orang miskin.
5. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat, serta kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin
6. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha
7. Terbentuknya akses permodalan dalam menciptakan dan mengembangkan usaha.
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan kapasitas kelompok masyarakat dalam mengelola usaha baik secara mandiri maupun kolektif.
9. Meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan.



2. Struktur Organisasi

Desa Padakkalawa menganut Sistem Kelembagaan Pemerintah Desa dengan Pola Minimal, selengkapnya sebagai berikut :

Struktur Organisasi Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang



B. Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis *E-government* Dalam Aplikasi Siskeudes

Pengelolaan alokasi dana desa berbasis *E-government* diperlukan suatu standar pengaturan yang di mulai dari aspek perencanaan dan aspek pelaksanaan, aspek pengawasan dan pelaporan/pertanggungjawaban keuangan desa. Aspek perencanaan, aspek pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan/pertanggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dari narasumber diperoleh beberapa gambaran bahwa aparat desa sudah mengetahui secara garis besar mengenai gambaran umum aplikasi sistem keuangan desa (selanjutnya disingkat dengan (SISKEUDES) dan penerapan aplikasi tersebut.

1. Perencanaan

Perencanaan proses yang dimulai dari penetapan tujuan, tahap perumusan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada desa yang bersangkutan. Pemerintah desa melakukan perencanaan dalam rangka pembangunan desa yang sesuai dengan tujuannya. Perencanaan dalam penegelolaan keuangan desa adalah landasan utama untuk mencapai sebuah tujuan yang baik, tujuan dapat tercapai apabila dilandasi dengan sebuah perencanaan yang baik pula sehingga apa yang menjadi tujuan dari sebuah perencanaan tersebut dapat tercapai dengan baik proses dari pengeloaan keuangan desa yang baik, sehingga apapun tujuannya dapat tercapai sesuai dengan apa yang di inginkan. Perencanaan dinilai pada penelitian ini yaitu Perencanaan Alokasi Dana Desa tercapai dengan baik.

Prosedur Siskeudes dimulai dari memasukkan *user ID* dan *password*. Tampilan awal yaitu berisikan *tab file*, parameter, data entri, laporan, *tools*, dan *help*. Data entri dalam aplikasi ini meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pembukuan. Penggunaan SISKEUDES dimulai dengan perencanaan yang meliputi Renstra Desa dan RPJM Desa.

Adapun prosedur penggunaan dari aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu sebagai berikut:


1. *Log in* ke sistem menggunakan *user ID* dan *password* yang dimiliki Desa Padakkalawa Kabupaten Pinrang



2. Setelah berhasil masuk ke sistem, lalu untuk memasukan data pilih Data Entri, kemudian pilih menu yang tertera. Dalam data entri terdapat 4 menu yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pembukuan.



3. Menu Perencanaan, perencanaan siskeudes digunakan untuk mengentri data perencanaan desa mulai dari Renstra Desa, RPJMDesa dan RKPDesa. Perencanaan Siskeudes diakses dari menu Data Entri – Perencanaan – Renstra Desa/ RPJMDesa seperti tampak sebagai berikut:



- a. Menu Renstra Desa digunakan untuk memasukkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Desa yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMDesa.
- b. Menu RPJM Desa digunakan untuk memasukkan data RPJM dan RKP Pemerintah Desa. Termasuk dalam data yang dientri adalah pagu indikatif setiap kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti Kepala Desa Padakkalawa tentang Perencanaan Alokasi Dana Desa Agar tercapai dengan baik menyatakan bahwa:

“Perencanaan yang baik dimulai dengan cara, mengumpulkan semua orang yang terlibat dalam proses perencanaan terutama masyarakat, mengadakan musyawarah, mengadakan rapat terkait hasil musyawarah, dengan didasari RPJM desa dan dibentuknya tim penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), setelah RKPDDes disusun, kemudian hasil keputusan musyawarah disampaikan dalam forum”. (wawancara dengan HA, 27 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Dalam perencanaan Alokasi Dana Desa Padakkalawa yang paling penting adalah musyawarah, untuk memustuskan segala sesuatu dengan mengadakan musyawarah, dengan didasari RPJM desa, dan dibentuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), setelah RKPDDes disusun, kemudian hasil keputusan musyawarahkan kembali dalam forum.

Hal yang sama yang diungkapkan oleh Bendahara Desa Padakkalawa mengenai Perencanaan Alokasi Dana Desa Agar tercapai dengan baik menyatakan bahwa:

“Perencanaan itu berdasarkan tingkat di masyarakat maksudnya ini, apa yang menjadi kebutuhan dalam pembangunan di suatu desa, dengan cara melakukan musyawarah, survei desa, perencanaannya dimulai dari bawah, dari masyarakat, tingkat dusun, dusun ke tingkat desa, dengan dengan begitu perencanaan dan pembangunan desa didasari dalam RPJM, dan menetapkan rencana kerja pembangunan desa (RKPDDes), jadi otomatis betul-butul sudah bagus, artinya itu menggunakan pendekatan pro-rakyat”(wawancara dengan RM, 27 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Perencanaan dimulai dari masyarakat, tidak hanya merencanakan saja tapi berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat atau berdasarkan survei, dengan begitu perencanaan dan

pembangunan desa didasari dalam RPJM, dan menetapkan rencana kerja pembangunan desa (RKPDDes).

Hal yang sama yang diungkapkan oleh Perangkat Desa Padakkalawa mengenai Perencanaan Alokasi Dana Desa Agar tercapai dengan baik menyatakan bahwa:

“Perencanaan dimulai dengan musyawarah, dengan melibatkan perangkat desa, DPD, LPM, terutamanya masyarakat, untuk membahas perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan”. (wawancara dengan DL, 27 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Perencanaan dimulai dengan musyawarah, dimulai dengan perangkat desa, dan terutama masyarakat, karena membahas usulan-usulan atau apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dalam membahas pembangunan dan pelaksanaan yang akan dilaksanakan.

Sesuai dengan observasi dan hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa perencanaan dan kegiatannya disusun melalui dengan forum musyawarah perencanaan pembangunan desa atau (Musrenbangdes), dengan melibatkan perangkat desa, dewan perwakilan daerah (DPD), lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), terutamanya masyarakat dengan begitu perencanaan dan pembangunan desa didasari dalam RPJM, dan menetapkan rencana kerja pembangunan desa (RKPDDes). Perencanaan diperlukan adanya perencanaan yang matang dan berdasar apa yang menjadi kebutuhan, landasan utama untuk mencapai sebuah tujuan yang baik jadi, agar proses perencanaan tercapai dengan apa yang diinginkan, dengan diperlukan

adanya survei, agar dapat diketahui apa yang menjadi kebutuhan dan kekurangan dalam masyarakat, setelah itu di musyawarakan bersama dan ditariklah kesimpulan

Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Padakkalawa Terkait dengan tingkat partisipasi dalam perencanaan mengatakan bahwa:

“Partisipasinya meningkat dari biasanya, mereka turut ikut serta dalam perencanaan dana desa karena pendapat mereka sangat penting bagi pengelolaan alokasi dana desa ini, sebab kepentingan masyarakat desa bisa lebih baik, maju dan sejahtera”. (wawancara dengan MT, 20 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa partisipasi jauh lebih meningkat dalam perencanaan siskeudes, karna masyarakat ingin agar desa mereka jauh lebih meningkat sehingga mereka sangat aktif dalam mengeluarkan pendapat.

Hal yang sama yang diungkapkan oleh Bendahara Desa Padakkalawa mengenai dengan tingkat partisipasi dalam perencanaan mengatakan bahwa:

“Tingkat partisipasinya itu mulai DPD, semua itu malah lebih meningkat tingkat partisipasinya, karena pemikiran atau pendapat-pendapat mereka itu akan dimintai pertanggungjawaban dalam menyusun rencana, perencanaan Alokasi Dana Desa peruntukannya untuk apa, itu semua, dan lebih berbasis kemana dia, apakah dia lebih berbasis pemberdayaan masyarakat atau infrastruktur tergantung dari tingkat kebutuhan” (wawancara dengan RM, 27 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa semua yang terlibat partisipasinya meningkat, karna pendapat mereka akan dimintai pertanggungjawaban dalam penyusunan rencana.

Sesuai dengan observasi dan hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa yang terlibat dalam perencanaan, partisipasinya jauh lebih meningkat, mereka lebih aktif

demikian terwujudnya pemerintah desa yang lebih baik, pendapat dari pihak yang terlibat bagi proses perencanaan sangat diperlukan karena pendapat mereka akan berguna bagi kelangsungan pemerintahan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa proses dimana peraturan desa tentang APBDes meliputi semua rangkaian pelaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam pelayanan, pembangunan maupun dalam pemberdayaan, tahap ini semualah yang menjadi dasar terjadinya proses pengadaan barang dan jasa, semua pelaksanaan yang terkait dengan keuangan desa harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah. Dalam penelitian ini, pelaksanaan keuangan desa merupakan kegiatan perencanaan yang sudah ada dan kemudian pertahap-pertahap dilaksanakan dalam proses pembangunan desa untuk mencapai target pelaksanaan yang harus dilakukan dengan baik. Pelaksanaan di nilai pada penelitian ini yaitu pelaksanaan siskeudes, dan dana yang di salurkan ke pemerintah desa di Desa Padakkalawa.

Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dalam proses penginputan dilakukan sekali sesuai dengan transaksi yang ada dan dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaannya, sebelum menginput data ke dalam aplikasi siskeudes, desa harus menetapkan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang telah disesuaikan sebelumnya dengan yang tertera dalam sistem. RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang akan diinput tersebut merupakan rancangan yang

akan digunakan untuk tahun berikutnya. Proses penganggaran Pelaksanaan, Data Entri Penganggaran digunakan dalam proses penyusunan APBDesa. Penginputan data dimulai berurutan sesuai menu yang ada di aplikasi, yaitu sebagai berikut:



Data Entri Penganggaran

- a. Isian Data Anggaran terdiri dari menu data umum desa, menu kegiatan, menu pendapatan, menu belanja, menu pembiayaan, dan menu pembiayaan.
- b. Posting APBDesa. Apabila proses input data anggaran telah selesai dan APBDes telah selesai dievaluasi maka posting APBDes dapat dilakukan. Posting ini dilakukan oleh admin Kabupaten/Kota atau admin di Kecamatan.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Padakkalawa Terkait dengan Pelaksanaan Aplikasi Siskeudes, dan dana yang di salurkan ke pemerintah desa sudah digunakan dengan maksimal, mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan aplikasi siskeudes berjalan dengan semestinya sesuai dengan tujuan aplikasi itu sendiri, dengan pelaksanaan kegiatan disertai dengan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya

harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang didanai ADD, seperti dengan melaksanakan prinsip transparansi kepada masyarakat, seperti dengan adanya penyampaian secara transparan berupa papan informasi dan *Website*. Dana desa pun sudah digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas sosial” (wawancara dengan HA, 27 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan aplikasi sudah berjalan sesuai apa yang diharapkan, dengan pelaksanaan kegiatan yang disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ADD dapat dipertanggungjawabkan karena dengan adanya penyampaian secara transparan berupa papan informasi dan *Website* dan dana desa sudah digunakan untuk membangun fasilitas sosial.

Hal yang sama yang diungkapkan oleh Sekertaris Desa Padakkalawa mengenai Pelaksanaan Aplikasi Siskeudes, dan dana yang di salurkan ke pemerintah desa sudah digunakan dengan maksimal, mengatakan bahwa:

“Iya, Sudah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa kendala namun kami dapat menyelesaikanya, misalnya ketika saya pribadi ada yang tidak saya tahu, atau ada yang tidak saya mengerti, saya menanyakan kepada rekan saya yang jauh lebih mengerti. Mengenai dana yang masuk kami juga memanfaatkan dengan baik dana dari pemerintah untuk kemajuan desa ini” (wawancara dengan MT, 20 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sudah berjalan dengan baik dan ketika terjadi masalah mereka dapat mengatasinya melalui bantuan rekan mereka sendiri. dan mengenai dana yang masuk sudah digunakan untuk kepentingan desa dan masyarakat.

Hal yang sama yang diungkapkan oleh Bendahara Desa Padakkalawa mengenai Pelaksanaan Aplikasi Siskeudes, dan dana yang di salurkan ke pemerintah desa sudah digunakan dengan maksimal, mengatakan bahwa:

“Setelah menyusun rencana kerja pembangunan, dengan begitu pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa itu disusun dengan format rencana anggaran biaya (RAB). Dan mengenai pengelolaan siskeudes pun sudah berjalan dengan baik, walaupun ada hambatan namun kami dapat menyelesaikannya, dan perangkat desa yang mengelola siskeudes termaksud kepala desanya sendiri itu harus selalu menyesuaikan dengan regulasi karna bisa saja regulasinya kadang saja berubah dari tahun-ketahun, Kemudian mengenai dana yang masuk dana yang disalurkan ke pemerintah pun sudah dikelola dengan semestinya dan sudah dipergunakan oleh masyarakat” (wawancara dengan RM, 27 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa disusun dengan format rencana anggaran biaya (RAB), dan mengenai pengelolaan, sudah berjalan dengan baik dan tentunya kepala desa berperan dalam memantau pegawai desa, kemudian mengenai dana yang masuk sudah digunakan dengan semestinya.

Sesuai dengan observasi dan hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan aplikasi siskeudes sudah berjalan dengan baik, pelaksanaan aplikasi sudah berjalan sesuai apa yang diharapkan, dengan pelaksanaan kegiatan yang disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan seluruh pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ADD dapat dipertanggungjawabkan, dengan melaksanakan prinsip transparansi kepada masyarakat, dengan adanya penyampaian secara transparan berupa papan informasi dan *Website*, seperti dengan tujuan aplikasi itu sendiri. Dan jika terjadi masalah mereka saling membantu, bekerjasama dalam mengatasi, mencari solusi dari masalah tersebut. Dana desa pun sudah digunakan

dengan semestinya dengan membangun fasilitas umum, perbaikan jalanan dan bantuan untuk masyarakat, seperti untuk masyarakat kurang mampu.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti Kepala Desa Padakkalawa tentang Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa serta cara mengatasinya, mengatakan bahwa:

“Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga dalam menggunakan siskeudes masih terdapat sedikit kesulitan, dan perlambatan pelaporan, masih terdapat beberapa pelaporan yang belum terinput ke sistem dan kadang masih menggunakan pelaporan secara manual.

Cara Mengatasinya itu dengan cara dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat mendukung proses pengelolaan keuangan desa, mengadakan sosialisasi, seminar mengenai siskeudes dengan adanya pelatihan-pelatihan tambahan untuk pegawai maka dengan cara itulah untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan” (wawancara dengan HA, 27 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah, sehingga apa yang dilakukan memperlambat pekerjaan perangkat desa.

Solusinya pemerintah sebaiknya memperhatikan, meningkatkan kualitas sumber daya dan diadakannya seminar agar perangkat desa lebih meningkatkan pekerjaannya secara optimal.

Hal yang sama yang diungkapkan oleh Bendahara Desa Padakkalawa mengenai Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa serta cara mengatasinya, mengatakan bahwa:

“Laporan-laporan yang masuk atau realisasi pelaksanaan dalam administrasi masih terdapat beberapa kendala, karena masih kurangnya pengetahuan

tentang administrasi dalam pemanfaatan alokasi dana desa tersebut melalui aplikasi, itu salah satu masalah, yang memang menghambat.

Solusinya yaitu bagaimana mereka itu diberikan sosialisasi, bagaimana caranya mereka itu diberikan pemahaman, karna administrasi itu syarat utama” (wawancara dengan RM, 27 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa yakni kurangnya pengetahuan mengenai siskeudes, banyak masyarakat tidak tau bagaimana eksistensinya, manfaat atau kebaikan-kebaikannya, sehingga tugas pemerintah harus memberikan pemahaman atau sosialisasi agar masyarakat tau.

Hal yang sama yang diungkapkan oleh Perangkat Desa Padakkalawa mengenai Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa serta cara mengatasinya, mengatakan bahwa

“Aplikasi sistem keuangan desa pada pelaksanaan masih sering akan terjadi masalah-masalah yang terjadi dilapangan, tenaga operator sering merasa kesulitan, karna masalah yang paling utama adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM).

Adapun cara untuk mengatasinya yaitu dengan cara membuat pelatihan khusus, sehingga tenaga operator atau staf desa bisa menguasai siskeudes ini sampai mereka betul-betul memahaminya”. (wawancara dengan WD, 24 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan aplikasi siskeudes masih terjadi masalah, karena operator atau perangkat desa sendiri masih merasa kesulitan menggunakan aplikasi tersebut, karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki.

Sesuai dengan observasi dan hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa kurangnya sumber daya manusia (SDM) sehingga memperlambat pelaporan, hal ini

menyebabkan kesulitan bagi pemerintah desa, sehingga pemerintah sebaiknya menyediakan sumber daya manusia bagi pemerintah desa. Kemudian kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai siskeudes jadi pemerintah desa sebaiknya memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar tujuan dari siskeudes ini bisa semuanya terpenuhi.

3. Pengawasan

Pengawasan terhadap Alokasi Dana desa (ADD) beserta pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan secara fungsional dan operasional, pengawasan pengelolaan keuangan dalam mengatasi pengendalian dan pengawasan keuangan daerah, oleh Inspektorat di Kabupaten Pinrang dan TIM Pendamping Alokasi Dana Desa (ADD), dan dilaksanakan oleh masyarakat melalui BPD. Inspektorat telah diberi kewenangan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengawasan keuangan daerah. Pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Padakkalawa sudah berjalan dengan baik sesuai yang dikatan oleh informan berikut:

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti Sekertaris Desa Padakkalawa tentang Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan siskeudes, mengatakan bahwa:

“Dalam mengawasi siskeudes tentunya ada pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini yang Terlibat yakni Inspektorat, yang diberi kewenangan oleh Lembaga Pengawasan (BPKP), Pemerintah Daerah dan Desa” (wawancara dengan MT, 20 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pihak yang ditunjuk dalam pengawasan siskeudes yakni Inspektorat.

Hal yang sama yang diungkapkan oleh Bendahara Desa Padakkalawa mengenai siapa saja yang terlibat dalam pengawasan siskeudes, mengatakan bahwa:

“Sebenarnya, Semua pihak bisa ikut terlibat dalam pengawasan siapapun itu, masyarakat, unsur forum pimpinan di desa, semua unsur bisa terlibat dalam pengawasan ini. Tapi pengawas yang bertanggung jawab dalam mengawasi keuangan desa yakni Inspektorat”. (wawancara dengan RM, 27 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengawas yang bertanggungjawab dalam mengawasi keuangan desa bisa dilakukan oleh semua pihak mulai dari masyarakat maupun dari pihak pemerintahan. Tapi pengawas yang bertanggungjawab penuh adalah Inspektorat.

Hal yang sama yang diungkapkan oleh Perangkat Desa Padakkalawa mengenai siapa saja yang terlibat dalam pengawasan siskeudes, mengatakan bahwa:

“Pengawasan terhadap dana desa maupun pelaksanaan kegiatan diawasi oleh Inspektorat, pihak kecamatan, pihak desa dan bisa juga dilaksanakan oleh masyarakat melalui BPD, dan adanya tim pendamping untuk mengawal kegiatan, terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan ADD”. (wawancara dengan DL, 27 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa bentuk pengawasan terhadap dana desa maupun pelaksanaan kegiatan diawasi oleh inspektorat, pihak kecamatan, pihak desa maupun masyarakat melalui DPD, dengan adanya tim pendamping untuk mengawal kegiatan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan ADD.

Sesuai dengan observasi dan hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa pengawasan terhadap dana desa maupun pelaksanaan kegiatan dapat diawasi oleh semua pihak, mulai dari masyarakat maupun dari pihak pemerintahan, tapi pengawas

yang bertanggungjawab penuh adalah Inspektorat, dengan adanya tim pendamping untuk mengawal kegiatan ADD.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti Sekertaris Desa Padakkalawa tentang efektifitas pengawasan yang dilakukan aparat pengawasan dalam pengelolaan siskeudes, mengatakan bahwa:

“Efektif, karena badan pengawas melaksanakan pekerjaannya secara maksimal, dengan melakukan pengawasan 3 (tiga) kali dalam setahun, sebagaimana semestinya, mereka mengawasi secara teliti, serta melakukan pengawasan secara tepat dan tanpa cela” (wawancara dengan MT, 20 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa efektifitas yang dilakukan oleh badan pengawas, itu sangat efektif karna pengawas mengawasi sangat teliti.

Hal yang sama yang diungkapkan oleh Bendahara Desa Padakkalawa mengenai efektifitas pengawasan yang dilakukan aparat pengawasan dalam pengelolaan siskeudes, mengatakan bahwa

“Sejauh ini efektifitasnya sudah sangat efektif karna kenapa mereka mengawasi memang dengan sangat ketat oleh lembaga pengawas, lembaga pengawas yang sudah ditunjuk, yang sudah diberi tanggungjawab baik itu pemerintah maupun siapa yang membentuk itu sudah sangat efektif karna memang pengawasannya itu sudah dilakukan dengan secara mendetail, semua hal-hal yang terkecil diawasi, pelaksanaan, dan realisaasi keuangan”. (wawancara dengan RM, 27 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sangat efektif karna pengawas melakukan secara mendetail yang semua hal-hal yang terkecil diawasi.

Sesuai dengan observasi dan hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa yang dilakukan pengawas dalam mengawasi pengelolaan alokasi dana desa. Pengawasan


pengelolaan alokasi dana desa secara langsung diawasi oleh inspektorat, 3 (tiga) kali dalam setahun, dengan pengawasan secara efektif oleh inspektorat yang bertanggungjawab dalam proses pengawasan tersebut. Hal ini yang membuat pemerintah desa mengelola dana desa dengan hati-hati, jujur dan transparan, menyajikan data berdasarkan fakta.

4. Pelaporan/Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, proses akhir dalam proses akuntansi yang mempunyai peranan penting bagi dalam suatu instansi. Laporan pertanggungjawaban keuangan mempunyai tujuan untuk memberikan informasi, yang dimana laporan tersebut dapat digunakan untuk membantu dalam memperoleh informasi yang berhubungan dengan seluruh proses pelaksanaan kegiatan sebagai hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam penelitian ini Pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan guna terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabilitas sebagaimana dari beberapa kegiatan pelaporan dengan cara yang transparan kepada masyarakat seperti mempublikasikan melalui papan informasi atau melalui *website*.

Setelah proses penganggaran, maka dilanjutkan dengan penatausahaan dimana menginput penerimaan dan pengeluaran desa yang dimulai dengan menu penatausahaan. Penatausahaan digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penginputan data agar dimulai secara berturut-turut sesuai dengan tanggal transaksi yang ada. Selain itu penatausahaan digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan desa,

transaksi pengeluaran desa baik panjar maupun definitif, transaksi mutasi kas dan transaksi penyetoran pajak. Sedangkan menu ekspor dan impor data digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer yang lain. Menu penatausahaan dapat dilakukan dengan cara yaitu: Data Entri – Penatausahaan seperti tampak sebagai berikut:



Berdasarkan hasil wawancara Peneliti Kepala Desa Padakkalawa tentang Proses Pelaporan keuangan desa dalam penerapan siskeudes bahwa:

“Dalam proses pelaporan itu di mulai dari Surat pengantar, Surat perintah pengeluaran, Surat pernyataan tanggungjawab belanja, bukti pencairan (SPP pencairan), pencairan, Setelah dicairkan di buat kan kwitansi pembelian, Nota pembelian, Berita acara penerimaan barang, Pemeriksaan barang, dokumentasi pembelian barang, dan apapun yang dikerjakan harus ada dokumentasi” (wawancara dengan HA, 27 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan laporan harus adanya kelengkapan dalam sarana dan prasarana, bukti atau kwitansi dan dokumen, karna hal-hal tersebut akan dimintai pertanggungjawaban. Pelaporan yang dibuat pun harus dibuat secara rinci terstruktur dan transparan.

Hal yang sama yang diungkapkan oleh Bendahara Desa Padakkalawa mengenai Proses Pelaporan keuangan desa dalam penerapan siskeudes bahwa:

“Proses pelaporan keuangan desa dalam penerapan aplikasi siskeudes dengan cara menyiapkan sarana dan prasarana, karena laporan penggunaan ADD yang diperoleh dari siskeudes berupa print out, dari hasil laporan-laporan akan dilaporkan ke pemerintah kabupaten” (wawancara dengan RM, 27 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam menyiapkan laporan adalah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pemerintah desa, agar ketika mengerjakan laporan, bisa berjalan dengan baik atau tidak menghambat proses pembuatan laporan.

Sesuai dengan observasi dan hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa dalam proses laporan seharusnya disediakan sarana dan prasarana yang lengkap, agar pemerintah desa bisa mengerjakan dengan maksimal tanpa adanya hambatan. Kemudian ketika penyusunan laporan harus dilengkapi dengan kelengkapan seperti kwitansi, dokumentasi dan sebagainya. Hal ini sebagai pertanda bukti transaksi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Karena yang dicantumkan dalam laporan akan diminta pertanggungjawaban ketika terjadi masalah.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti Kepala Desa Padakkalawa tentang penyampaian laporan pertanggungjawaban disampaikan secara transparan (terbuka) kepada masyarakat, bahwa:

“Iya di sampaikan secara transparan (terbuka), sesuai dengan prinsip akuntabilitas kemudian informasi keuangan laporan pengeluaran (APBDS), karna pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang saja, tetapi juga disampaikan kepada masyarakat desa baik secara

langsung maupun tidak langsung dan juga disebar luaskan melalui sarana komunikasi atau informasi desa. Dan sekarang sudah tersedianya *Website* desa, yaitu <https://desapadakkalawa.id/> sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi desa melalui internet, tidak hanya itu desa juga memiliki Media Sosial yaitu berupa akun *Facebook*, dengan nama akun Desaku Padakkalawa, yang dimana dalam setiap kegiatan kami selalu mempublikasikannya” (wawancara dengan HA, 27 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penyampaian laporan APBDS disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, informasi tersebut dapat diketahui melalui sarana desa atau melalui teknologi modern seperti *Website* yang desa miliki, sehingga penanggungjawab tidak lagi menyembunyikan anggaran yang digunakan untuk desa, karena bersifat transparan.

Hal yang sama yang diungkapkan oleh Sekertaris Desa Padakkalawa mengenai penyampaian laporan pertanggungjawaban disampaikan secara transparan (terbuka) kepada masyarakat, bahwa:

“Tentunya transparan dikarenakan aplikasi siskeudes ini dapat juga diakses oleh masyarakat, tidak hanya pemerintahan saja, tapi masyarakat desa juga bisa mengetahuinya, melalui dengan disediakan papan transparansi agar masyarakat tahu pemasukan dan pengeluaran dana desa”. (wawancara dengan MT, 20 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa disampaikan secara transparan, karena dengan aplikasi siskeudes pelaporan keuangan desa lebih transparansi, pemerintahan maupun masyarakat bisa mengetahui atau memantau pelaporan keuangan desa, dengan melalui papan transparansi yang ada dikantor desa.

Hal yang sama yang diungkapkan oleh Bendahara Desa Padakkalawa mengenai penyampaian laporan pertanggungjawaban disampaikan secara transparan (terbuka) kepada masyarakat, bahwa:

“Iya transparan, karena di publikasikan melalui papan informasi dan sekarang Sudah ada *Website*, karena masyarakat tidak bisa langsung masuk di aplikasi itu karena memakai *password*, kalau untuk masyarakat bisa melihat isinya manakalah operator atau perangkat desa memposting itu di *Website* desa, karna Desa Padakkalawa saat ini sudah memiliki *Website* bisa diakses disitu. Karna sifat aplikasi siskeudes itu rahasia karna terkait dengan nominal-nominal. Dan kalau misalnya anggaran, mau melihat anggaran sudah ada papan tranpasransi, itu salah satunya. Isi dari papan transparansi itu sama dengan isi sikeudes maksudnya gambaran umumnya. Terus untuk mengakses di internet bisa dilihat di webnya desa”. (wawancara dengan RM, 27 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi keuangan disampaikan melalui papan informasi dan bisa diakses melalui *Website* yang desa miliki, karena masyarakat tidak bisa secara langsung mengaksesnya melalui siskeudes, sebab aplikasi tersebut memakai kode pengaman atau *password* karena menyangkut dengan nominal-nominal, jadi sifatnya rahasia, hanya bisa digunakan oleh aparat desa saja, dan jika ingin disampaikan kepada masyarakat operator atau perangkat desa dapat menampilkan melalui papan informasi atau mempostingnya melalui *Website* yang desa miliki.

Hal yang sama yang diungkapkan oleh Perangkat Desa Padakkalawa mengenai penyampaian laporan pertanggungjawaban disampaikan secara transparan (terbuka) kepada masyarakat, bahwa:

“Sejauh ini dalam bentuk LPJ (Laporan Pertanggungjawaban keuangan) pemerintah desa, mau dibidang satu hal yang terbuka kepada masyarakat tapi sesungguhnya itu di publikasikan melalui reklame ada baliho yang dibuat di setiap kantor desa itu adalah bentuk laporan dan sebenarnya itu laporan papan transparansi walaupun sebenarnya itu tidak secara detail (secara garis besar) setiap pengeluaran maupun anggaran yang masuk, tercantum dipapan transparansi, di setiap desa termaksud Desa Padakkalawa dan itu sudah berjalan sejak 3 tahun”. (wawancara dengan DL, 27 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa disampaikan secara terbuka dengan disediakannya papan transparansi agar masyarakat dapat mengetahui pemasukan dan pengeluaran dana desa.

Hal yang sama yang diungkapkan oleh Perangkat Desa Padakkalawa mengenai penyampaian laporan pertanggungjawaban disampaikan secara transparan (terbuka) kepada masyarakat, bahwa:

“Tentunya transparan, karna informasi keuangan desa telah di sampaikan kepada masyarakat melalui papan informasi dan media komunikasi, walaupun sekarang sudah ada *Website* khusus di desa, tapi di kantor menyediakan papan informasi karena tidak semua masyarakat mengetahui informasi melalui *Website*”. (wawancara dengan WD, 24 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi keuangan disampaikan melalui papan informasi dan media komunikasi yang desa miliki, dan walaupun informasi bisa diakses melalui media komunikasi tapi pihak kantor tersebut tetap menyediakan papan informasi karena tidak semua masyarakat mengakses informasi tersebut melalui Internet.

Sesuai dengan observasi dan hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa pemerintah desa menyampaikan dengan cara transparan atau terbuka, yang mana tujuan utamanya adalah agar masyarakat desa tahu kemana arah dana tersebut, sehingga masyarakat dapat melihat hasil laporan pemasukan maupun pengeluarannya, dan yang paling utama adalah tidak adanya kecurigaan maupun penyelewengan dana. Masyarakat dapat melihat informasi hasil laporan keuangan dipapan transparansi, dan dapat juga diakses melalui *Website* desa. Tak hanya *Website* pemerintah desa juga

menyediakan Akun media sosial, berupa akun *Facebook*, untuk membagikan informasi baik laporan keuangan maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk mengetahui hal-hal mengenai pemerintah desa, karna adanya *Website* atau Media Sosial tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa Pengelolaan Alokasi Dana Desa berbasis *E-government*:

1. Perencanaan siskeudes digunakan untuk memperoleh informasi data tentang Renstra Desa, RPJMDesa dan RKPDesa.
2. Pelaksanaan siskeudes digunakan untuk proses penyusunan APBDesa. Sebelum menginput data ke dalam aplikasi siskeudes, pemerintah desa harus menetapkan RAB (Rancangan Anggaran Biaya), seluruh pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ADD dapat dipertanggungjawabkan dengan penyampaian informasi secara transparan.
3. Pengawasan siskeudes digunakan untuk memberi informasi pada pengawas.
4. Pelaporan/pertanggungjawaban siskeudes digunakan untuk pelaporan keuangan secara transparansi atau keterbukaan informasi kepada masyarakat, dengan menampilkan laporan keuangan dipapan informasi dan bisa juga diakses melalui situs *Website* yang desa miliki, yaitu <https://desapadakkalawa.id/>.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, ada beberapa harapan penulis dalam meningkatkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berbasis *E-government* (Siskeudes) di Desa Padakkalawa, yaitu:

1. Meningkatkan Sarana dan prasarana yang mendukung atau dibutuhkan agar dalam proses pengelolaan siskeudes itu dilengkapi, agar tidak memperlambat pekerjaan perangkat desa, sehingga waktu digunakan secara efisien.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat mendukung proses pengelolaan keuangan desa, dengan memperbanyak lagi pengetahuan mengenai aplikasi siskeudes, dengan diadakannya seminar atau workshop agar meningkatkan kemampuan atau skill operator dengan pelatihan atau bimbingan teknis bukan hanya sekedar penyampaian informasi agar lebih memahami lagi mengenai aplikasi itu sendiri, sehingga kedepannya lebih meningkat kualitas pemerintahan desa demi tercapainya pemerintahan yang maju dan makmur.
3. Meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana untuk keperluan pemerintah Desa Padakkalawa, dalam pengelolaan keuangan desa pun harus dilakukan dengan baik agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam mengelola keuangan desa, mengurangi terjadinya hal yang tak diinginkan, atau hal yang kerap terjadi, agar terciptanya tata kelola yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainur Rohman, Ahmad & dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Averroes Press. Malang.
- Akadun, 2009. *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta
- Assar S, Boughzala I dan Boydens I. 2011. *Back to Practice, a Decade of Research in E-Government*, in “*Practical Studies in E-Government : Best Practice from around the world*”, Eds. New York, USA : Springe.
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1).
- Azis, Herry Abdul, 2008. *Integrasi E-Government: Tantangan, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta.
- Djaenuri M. Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hartono, D.U. & Mulyanto, E. 2010. *Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web*. Jurnal Teknologi Informasi (6) 1.
- Humas BPKP Sulsel, 2016. *BPKP Sulsel Kawal Akuntabilitas Keuangan Desa Kabupaten Pinrang*.
<http://www.bpkp.go.id/berita/read/17014/150/BPKP-Sulsel-Kawal-Akuntabilitas-Kuangan-Desa-Kab-Pinrang.bpkp>. Diakses Tanggal 11 Februari 2019.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mufidah, Hilyatul. 2018. *Sekilas Tentang Alokasi dana Desa* . diakses Kamis, 10 Agustus 2017.
- Rianto, Budi & Tri Lestari. 2012. *Polri & Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik*. Surabaya : CV. Putra Media Nusantara (PMN).
- Rosalinda, O. (2014). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso*

- Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang*). Jurnal Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Pratiwi, E., & Muslihudin, M. (2018). *Implementasi E-government sebagai upaya peningkatan potensi desa di desa bumirejo menggunakan web mobile*. Jurnal TAM (Technology Acceptance Model), 9(1), 22-29.
- Santosa. Pandji. 2008. *Administrasi Publik, Teori Dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Soemantri Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Penerbit cv. Alfabeta: Bandung.
- Sosiawan, E.A. 2008. *Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Daerah Di Indonesia : Prespektif Konten Dan Manajemen* Jurnal Yogyakarta 24 Mei 2018.
- Syachbrani, Warka. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Tesu & Daniela, M. (2012). *Developing E-Government for Better Public Services Within European Union. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management*, 7 (2).
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148-152.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan





Foto bersama Kepala Desa Padakkalawa



Foto bersama sekertaris Desa Padakkalawa



Foto bersama Bendahara Desa Padakkalawa



Foto Bersama Perangkat Desa Padakkalawa



Foto Bersama Perangkat Desa Padakkalawa



Foto Anggaran Pendapatan Belanja



**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email : fsiip@unismuh.ac.id
Official Web : <https://fsip.unismuh.ac.id>

Nomor : 1043 /FSP/A.6-VIII/V/1440 H/2019 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Eka Susanti

Stambuk : 105640228815

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : Di Kantor Desa Padakkalawa Kabupaten Pinrang.

Judul Skripsi : *"Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis E-Government
(Studi Siskeudes di Desa Padakkalawa Kabupaten
Pinrang)"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 03 Mei 2019

Dekan,

Uj. Wakil Dekan I


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NBM. 1084 366



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Public Administration - Government Studies - Communication Science



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 1325/05/C.4-VIII/III/1440/2019

29 Sya'ban 1440 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

04 May 2019 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Pinrang

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Pinrang

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1043/FSP/A.6-VIII/V/1440 H/2019 M tanggal 4 Mei 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : EKA SUSANTI

No. Stambuk : 10564 0228815

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis E-Goverment (Studi Siskeudes di Desa Padakkalawa Kabupaten Pinrang"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 11 Mei 2019 s/d 11 Juli 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

05-19



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914
PINRANG 91212

Pinrang, 07 Mei 2019

Nomor : 070/ **163** /Kemasy.
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth, **Kepala Desa Padakkalawa.**
di-
Tempat.

Berdasarkan Surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor.1325/05/C.4-VIII/III/1440/2019 tanggal 04 Mei 2019 Perihal Permohonan Izin Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : **EKA SUSANTI**
NIM : 105640228815
Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswi/Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Alamat : Jl. Poros Jampue Desa Padakkalawa
Telepon : 082 190 336 567.

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BERBASIS E-GOVERNMENT (STUDI SISKEUDES DI DESA PADAKKALAWA KABUPATEN PINRANG)**" Yang Pelaksanaannya pada tanggal 11 Mei s/d 11 Juli 2019.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

Dis. BAUSAWERIGADING
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 196011231 198803 1 087

Tembusan:

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Dinas P dan K Kab. Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab. Pinrang di Pinrang;
6. Ketua LP3M UNISMUH di Makassar;
7. Camat Mattiro Bulu di Lapalopo;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO BULU
DESA PADAKKALAWA**

Alamat : Jalan Poros Pinrang – Jampue, Padakkalawa Kode Pos 91271

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 006 / 012 / DP / 2019

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : HAEDAR AHMAD

JABATAN : KEPALA DESA

Menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

NAMA : EKA SUSANTI

NIM : 105640228815

JURUSAN : ILMU PEMERINTAHAN

ALAMAT : JL. POROS JAMPUE, PADAKKALAWA

Benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Desa Padakkalawa dengan judul
“*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis E-government (Studi SISKEUDES) di Desa
Padakkalawa Kabupten Pinrang*”.

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan untuk di pergunakan sebagai semestinya.

Lalle, 17 Juni 2019

MENGETAHUI,
PEMERINTAH DESA PADAKKALAWA



RIWAYAT HIDUP



EKA SUSANTI, Lahir di Luwu pada Tanggal 10 Oktober 1997. Anak Pertama dari pasangan suami istri. Ayahanda Bina Raya dan Ibunda Sartia. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 278 PINRANG pada tahun 2009. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMP NEGERI 2 MATTIRO BULU dan tamat pada tahun 2012.

Kemudian melanjutkan pendidikan di SMK NEGERI 1 PINRANG dan tamat pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2019 ini akan mengantarkan penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis *E-Government* (Studi Siskeudes di Desa Padakkalawa Kabupaten Pinrang)”.